



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-349/PK/2020 18 Agustus 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Percepatan penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020

Yth. Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan telah diterbitkannya PMK nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Covid-19, terkait dengan DAK Fisik dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik dilaksanakan per jenis per bidang/subbidang sebesar nilai daftar kontrak yang disampaikan.
2. Dokumen syarat penyaluran yang harus disampaikan berupa:
  - a. DAK Fisik:
    - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran (TA) 2020
    - 2) Laporan realisasi penyerapan dan output per jenis per bidang/subbidang tahun sebelumnya.
    - 3) Foto atas pelaksanaan kegiatan per jenis per bidang/subbidang TA sebelumnya.
    - 4) Rencana Kegiatan per jenis per bidang/subbidang yang telah di setujui K/L Teknis
    - 5) Daftar kontrak per jenis per bidang/subbidang
  - b. Cadangan DAK Fisik:
    - 1) Rencana Kegiatan
    - 2) Daftar kontrak kegiatan yang juga memuat perkiraan serapan tenaga kerja
3. DAK Fisik atau Cadangan DAK per jenis per bidang/subbidang yang sebagian telah disalurkan, penyaluran dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sebesar selisih antara nilai pada daftar kontrak dikurangi dengan besaran DAK Fisik atau Cadangan DAK Fisik yang telah disalurkan.
  - b. Penyaluran dapat dilakukan per batch kontrak yang disampaikan.
  - c. Untuk daftar kontrak yang telah disampaikan seluruhnya, Pemerintah Daerah (Pemda) menyampaikan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN dengan melakukan perubahan status menjadi "dokumen lengkap".
  - d. Untuk daftar kontrak yang masih akan disampaikan, Pemda menyampaikan daftar kontrak tersebut dan melakukan perubahan status "dokumen lengkap" dalam aplikasi OMSPAN.
4. Batas waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling lambat:
  - a. 31 Agustus 2020 untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, kecuali Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah.
  - b. 30 September 2020 untuk Cadangan DAK Fisik.
5. Pemda diminta menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output per jenis per bidang/subbidang atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik yang telah direviu oleh APIP daerah paling lambat tanggal 15 Desember 2020.

Selanjutnya disampaikan bahwa kami tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas, agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan

